



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun /20 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mabuun RT 01 Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Juni 2023 Nomor : SP.Han/69/VI/RES.1.24/2023/Reskrim, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No. B-130/O.3.16/Eku.1/06/2023, tanggal 14 Juni 2023, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2023 Nomor : PRINT-835/O.3.16/Eku.2/07/2023, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: 178/Pid.B/2023/PN Tjg sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: 178/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: 178/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an MUHAMMAD ILHAM, dengan NIK : 6309061005020002.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-173/TAB/Eku.1/07/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN bersama-sama dengan saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim, Kel. Mabuun, kec. Murung Pudak, Keb. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Wita. Skj 16.55 Wita Terdakwa berada dirumah Terdakwa bersama saksi ABDUL BAKI Als BAKI Bin HASBULLAH bermain Game di Handphone tiba-tiba, saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI datang kerumah dan memberitahukan bahwa Mobil Calya Warna Silver Milik Terdakwa yang dipinjam pakai oleh saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI dan saksi MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin SUBLI telah dicegat dan diberhentikan oleh saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI didepan rumah Terdakwa dan juga memberitahukan bahwa saksi MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin SUBLI sedang berkelahi dengan saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah bersama saksi ABDUL BAKI Als BAKI Bin HASBULLAH, ternyata tidak terjadi perkelahian antara saksi MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin SUBLI dengan saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI, melainkan terjadi cekcok antara saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI dengan saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI terkait masalah Handphone yang dalam penguasaan saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI yang mana Handphone tersebut merupakan milik sdri.ANIS (Mantan Pacar saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI) yang mana saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI membantu mengambilkan Handphone milik sdri. ANIS yang dalam penguasaan saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI, tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki yang tak dikenal mencoba meleraai permasalahan tersebut, setelah itu laki-laki yang tak dikenal tersebut meminta saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI agar turun dari Mobil untuk menyelesaikan permasalahnya, setelah saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI turun kemudian Laki-laki yang tak dikenal tersebut merangkul saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI lalu saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI berkata "kada usah dirangkul, aku bisa aja berjalan sorang" lalu menepis rangkulan Laki-laki yang tak dikenal tersebut hingga mereka terjatuh bersama-sama ke tanah, kemudian melihat saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI dan Laki-laki yang tidak dikenal tersebut jatuh lalu saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI langsung memukul saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi mengepal yang Terdakwa tidak ketahui pasti namun lebih dari 3 (tiga) kali Kearah Pipi sebelah kanan dan Dahi sebelah Kanan, melihat kejadian tersebut karena Terdakwa masih kesal terhadap

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI yang sebelumnya mencegat Mobil milik Terdakwa lalu Terdakwa pun juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan kekuatan sepenuh tenaga terhadap saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI yang Terdakwa arahkan ke bagian Kepala sebelah kanan 1 (satu) kali dan Terdakwa arahkan ke punggung 2 (dua) kali terhadap saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI tersebut yang mana setelah itu Ibu Terdakwa (sdri.HALIMAH) dan Paman Terdakwa (sdr.RAHMAN) mencoba meleraikan kejadian tersebut, kemudian Laki-laki yang tak dikenal tersebut juga ikut mencoba meleraikan namun terjatuh untuk ke 2 (dua) kalinya, setelah dilepas saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI kembali berlari menuju ke arah saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI tersebut dan menendang 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan bagian luar ke arah Punggung saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI, kemudian Laki-laki yang tidak dikenal ingin pergi dan berkata ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, mendengar hal tersebut kami pun langsung masuk ke rumah Terdakwa dan meninggalkan saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI ditempat, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa bersama saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI diamankan petugas Kepolisian.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum tepatnya sekitar Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, dimana kondisi jalan saat kejadian tersebut ramai dan bisa dilihat umum.

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023, tanggal 15 Mei 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. AGUS BUDI SANTOSO Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki: Berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023, tanggal 15 Mei 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. AGUS BUDI SANTOSO Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki:

Nama	: SURYADI
Umur/Tempat tanggal lahir	: Banyu Tajun, 14 Mei 1997
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Banyu Tajun Rt. 04 Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : Pasien datang dibawa anggota polisi dengan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan penganiayaan (pengeroyokan)

Pemeriksaan fisik

: **1. Kepala :**

- Tampak luka lecet dan memar, ukuran lima kali meter centimeter pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak memar ukuran tujuh kali lima centimeter pada wajah dan dahi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul

2. Kaki :

- Tampak luka lecet geser pada lutut kanan, ukuran tujuh kali delapan centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak luka lecet geser pada lutut kiri ukuran tujuh kali centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul

**KESIMPULAN : Luka disebabkan persentuhan dengan benda tumpul
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang Saksi nyatakan pada saat Penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik secara bersama-sama dimuka umum dengan Saksi sendiri yang menjadi korbannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama Sdr. Riswan dan Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani dengan menggunakan sarana Mobil Xenia Warna Silver pergi ke tempat Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi berada yang beralamat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan yang mana Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi tersebut adalah mantan pacar Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani pergi ke tempat Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi tersebut dengan tujuan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Handphone milik Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani kemudian sesampainya Saksi dan Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan, Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi, lalu Saksi memberhentikan mobil Saksi dan kemudian 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver juga ikut berhenti dan selanjutnya dari dalam 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver tersebut keluar Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi lalu Saksi melihat Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi pergi lalu antara Saksi dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli berbincang dan kemudian ketika Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi kembali Saksi melihat Terdakwa juga ikut dengan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi;

- Bahwa kemudian antara Saksi dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi terlobat percekcoan mulut hingga kemudian ada orang yang tidak dikenal yang meleraai sambil menarik baju Saksi namun karena Saksi berusaha melawan lalu Saksi terjatuh dan kemudian tiba-tiba Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi juga langsung memukuli Saksi menggunakan tangannya dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi juga ada menendang Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi memukul Saksi sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa baik Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tangan kosong hingga kemudian orang yang Saksi tidak kenal mengatakan akan melaporkan perbuatan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa kabur meninggalkan Saksi;
- Bahwa perbuatan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan, memar dibagian leher, memar di lutut sebelah kanan dan kiri serta luka bengkak dibagian jari jempol kanan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang diderita Saksi akibat perbuatan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari Saksi, akan tetapi Saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan kepala;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli, dibawah sumpah,

di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi yang Saksi nyatakan pada saat Penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik secara bersama-sama dimuka umum dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang menjadi korbannya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, saat Saksi dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi

ingin pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov.

Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Terdakwa, tiba tiba di dekat Warung Makan Wong

Solo arah Guru Danau Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, mobil yang dinaiki oleh Saksi dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi

Pendi dipepet dan dicegat oleh Mobil Xenia Warna Silver yang dikemudikan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang mana pada

saat itu bersama teman-temannya, hingga kemudian Saksi dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi berhenti tepat di depan

rumah Terdakwa lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri berkata "Subhan keluar kamu" dan Saksi lalu langsung menghampiri Saksi

Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri serta menanyakan "ada masalah apa" kemudian Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri pun bertanya balik

menanyakan ada masalah apa dengan Sdri. Nisa Als Anis Binti Sam'ani, Saksi pun tidak mengetahui permasalahan apa yang dimaksud

dan menyuruh Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri untuk menanyakan langsung kepada Sdri. Nisa Als Anis Binti Sam'ani yang

ada didalam mobil Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri, Sdri. Nisa Als Anis Binti Sam'ani pun memberitahukan bahwa dia ada masalah

Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian datanglah Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dengan Terdakwa menghampiri Saksi yang sudah bersama dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri lalu terjadilah cekcok/adu mulut antara Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang membuat keributan kemudian datanglah lelaki yang tidak Saksi kenal mencoba meleraikan dan menengahi permasalahan tersebut namun tidak kunjung menemukan solusi hingga akhirnya laki-laki yang tak dikenal tersebut tadi memegang pundak Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sambil berkata "Lebih baik kita Ke Polres Tabalong Saja" akan tetapi tangan laki-laki tak dikenal tersebut ditepis oleh Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri hingga akhirnya laki-laki tak dikenal tersebut terjatuh bersama dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri, melihat kejadian tersebut Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi langsung menendang Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian perut Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri menggunakan tangan sebelah kanan berkali-kali ke arah wajah dan kepala Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan pemukulan tersebut lalu diikuti juga Terdakwa yang juga memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah yang mengenai dahi sebelah kanan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri, setelah itu Laki-laki yang tak dikenal tadi pun langsung ingin pergi dan berkata ingin melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, mendengar hal tersebut Saksi dan teman-teman Saksi yang lain termasuk Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membantu Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa dalam memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;
- Bahwa setahu Saksi situasi disekitaran lokasi/area Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri oleh Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut adalah dalam keadaan ramai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, saat Terdakwa ada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, tiba-tiba Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi datang menceritakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Terdakwa dicegat oleh mobil Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan saat ini Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli sedang bertengkar dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;
- Bahwa kemudian ketika Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa kembali ke tempat Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli berada ternyata Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli tidak bertengkar namun kemudian antara Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri cekcok mulut hingga kemudian ada seseorang yang tidak Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi kenal meleraikan dan menarik baju Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;
- Bahwa kemudian Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri mencoba lepas dari orang yang Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi tidak kenal tersebut dan lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri terguling dan terjatuh lalu Terdakwa yang kesal karena mobilnya dicegat langsung memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1 (satu)kali;
- Bahwa baik Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa melakukan perbuatan memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri tersebut dengan tangan kosong hingga kemudian orang yang Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi tidak kenal mengatakan akan melaporkan perbuatan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Sdr.Erkanadi

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa kabur meninggalkan Saksi

Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa situasi disekitaran lokasi/area Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel.

Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan

pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin

Syamsuri oleh Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa

tersebut adalah dalam keadaan ramai dan banyak orang;

- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Suryadi

Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di

Persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan

mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain

yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah KTP an MUHAMMAD ILHAM, dengan NIK :

6309061005020002;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan

secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan

kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai

barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

berupa:

- Surat Visum et Repertum No. B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 dari

RSUD H.Badaruddin Kasim tertanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani

oleh dr. Agus Budi Santosa selaku dokter pemeriksa yang menerangkan

bahwa telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama Suryadi dengan

hasil:

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum :Pasien datang dibawa anggota polisi dengan

kecurigaan penganiayaan (pengeroyokan)

Pemeriksaan fisik

: **1. Kepala :**

- Tampak luka lecet dan memar, ukuran

lima kali meter centimeter pada wajah

sebelah kanan akibat persentuhan

dengan benda tumpul;



- Tampak memar ukuran tujuh kali lima centimeter pada wajah dan dahi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul

2. Kaki :

- Tampak luka lecet geser pada lutut kanan, ukuran tujuh kali delapan centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak luka lecet geser pada lutut kiri ukuran tujuh kali centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul

KESIMPULAN : Luka disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, saat Terdakwa ada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, tiba-tiba Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi datang menceritakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Terdakwa dicegat oleh mobil Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan saat ini Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli sedang bertengkar dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;
- Bahwa benar kemudian ketika Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa kembali ke tempat Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli berada ternyata Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli tidak bertengkar namun kemudian antara Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri cekcok mulut hingga kemudian ada seseorang yang tidak Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi kenal meleraikan dan menarik baju Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;
- Bahwa benar kemudian Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri mencoba lepas dari orang yang Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi tidak kenal tersebut dan lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri terguling dan terjatuh lalu Terdakwa yang kesal karena mobilnya dicegat langsung memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Pendi memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1 (satu)kali;

- Bahwa benar baik Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa melakukan perbuatan memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri tersebut dengan tangan kosong hingga kemudian orang yang Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi tidak kenal mengatakan akan melaporkan perbuatan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa kabur meninggalkan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa benar situasi disekitaran lokasi/area Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri oleh Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut adalah dalam keadaan ramai dan banyak orang;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum No. B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 dari RSUD H.Badaruddin Kasim tertanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama Suryadi dengan hasil:

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : Pasien datang dibawa anggota polisi dengan kecurigaan penganiayaan (pengeroyokan)

Pemeriksaan fisik

1. Kepala :

- Tampak luka lecet dan memar, ukuran lima kali meter centimeter pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Tampak memar ukuran tujuh kali lima centimeter pada wajah dan dahi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul

2. Kaki :

- Tampak luka lecet geser pada lutut kanan, ukuran tujuh kali delapan centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Tampak luka lecet geser pada lutut kiri ukuran tujuh kali centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul

KESIMPULAN : Luka disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in*

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berada pada pengaturan tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, tetapi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terang sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang, dsb;

Menimbang, bahwa terhadap orang atau barang disini merupakan alternatif yang mana terlihat dari digunakannya kata hubung “atau” dalam perumusannya sehingga cukup hanya terpenuhi salah satu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, saat Terdakwa ada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, tiba-tiba Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi datang menceritakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Terdakwa dicegat oleh mobil Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan saat ini Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli sedang bertengkar dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa kembali ke tempat Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli tidak bertengkar namun kemudian antara Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri cekcok mulut hingga kemudian ada seseorang yang tidak Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi kenal meleraikan dan menarik baju Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri mencoba lepas dari orang yang Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi tidak kenal tersebut dan lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri terguling dan terjatuh lalu Terdakwa yang kesal karena mobilnya dicegat langsung memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1 (satu)kali;

Menimbang, bahwa baik Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa melakukan perbuatan memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri tersebut dengan tangan kosong hingga kemudian orang yang Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi tidak kenal mengatakan akan melaporkan perbuatan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa kabur meninggalkan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa situasi disekitaran lokasi/area Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri oleh Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi dan Terdakwa tersebut adalah dalam keadaan ramai dan banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 dari RSUD H.Badaruddin Kasim tertanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama Suryadi dengan hasil:

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum :Pasien datang dibawa anggota polisi dengan kecurigaan penganiayaan (pengeroyokan)

Pemeriksaan fisik : **1. Kepala :**

- Tampak luka lecet dan memar, ukuran lima kali meter centimeter pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg



- Tampak memar ukuran tujuh kali lima centimeter pada wajah dan dahi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul

2. Kaki :

- Tampak luka lecet geser pada lutut kanan, ukuran tujuh kali delapan centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak luka lecet geser pada lutut kiri ukuran tujuh kali centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul

KESIMPULAN : Luka disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa dan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri secara bersama-sama dengan rincian Terdakwa yang kesal karena mobilnya dicegat memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Sdr.Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1 (satu)kali yang perbuatan tersebut terjadi di tempat yang terbuka untuk umum yakni di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama” sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP an MUHAMMAD ILHAM, dengan NIK : 6309061005020002;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP an MUHAMMAD ILHAM, dengan NIK :

6309061005020002;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Muhammad Nafis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Tjg